



P E N E T A P A N

Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Efendi bin Baharudin, tempat tanggal lahir Tanah Rekah, 11 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, disebut **Pemohon I**;

Busni Junita binti Jamaludin, tempat tanggal lahir Tanah Rekah, 04 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan register Nomor 72/Pdt.P/2020/PA.Mkm tanggal 3 Agustus 2020 mengajukan hal-hal berikut :

1. Bahwa, Pemohon I **Efendi bin Baharudin**, telah menikah dengan Pemohon II yang bernama **Busni Junita binti Jamaludin**, pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2004 di Desa Tanah Harapan, menurut syariat agama islam dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Jamaludin, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,-, (Seratus Ribu Rupiah), disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Sibat dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bustami, adapun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dengan status Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I (**Efendi bin Baharudin**) dengan Pemohon II (**Busni Junita binti Jamaludin**) yang tinggal bersama di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I (**Efendi bin Baharudin**) dengan Pemohon II (**Busni Junita binti Jamaludin**), telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Muhammad Karim, laki-laki, TTL :Tanah Rekah, 02 Agustus 2005;
 2. Rido Nofrianto, laki-laki, TTL :Tanah Rekah, 08 November 2009;
 3. Zhalika Hanindita, perempuan, TTL :Mukomuko, 23 Juni 2018;
4. Bahwa, antara Pemohon I (**Efendi bin Baharudin**) dengan Pemohon II (**Busni Junita binti Jamaludin**) tidak ada halangan perkawinan baik hubungan nasab, darah, maupun karena hubungan persusuan;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon I (**Efendi bin Baharudin**) dengan Pemohon II (**Busni Junita binti Jamaludin**) tidak pernah mempunyai istri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di register KUA di Mukomuko;
7. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I (**Efendi bin Baharudin**) dengan Pemohon II (**Busni Junita binti Jamaludin**) dari Pengadilan Agama Mukomuko;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Para Pemohon kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor : 72/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko, melalui Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.----- M

menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (**Efendi bin Baharudin**) dengan Pemohon II (**Busni Junita binti Jamaludin**) yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2004 di Desa Tanah Harapan, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko;

3.----- M

membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, permohonan Para Pemohon telah diumumkan dengan cara ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama Mukomuko dan telah memenuhi batas waktu pengumuman 14 hari sampai perkara ini disidangkan dan ternyata selama waktu pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Para Pemohon;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon dan atas permohonan tersebut, Para Pemohon tetap dengan permohonannya agar diitsbatkan pernikahannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan yakni sebagai berikut:

Saksi-saksi:

1. **Bujang Dusun bin Nyorong**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, lalu dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah Paman kandung Pemohon I dan saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang telah menikah secara syariat agama Islam;
- Bahwa, saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara syariat agama Islam pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2004 di Desa Tanah Harapan, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa, setahu saksi menurut syariat agama islam dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Jamaludin**, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Sibat dan Bustami**, ada ijab dan kabul, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa, setahu saksi sewaktu menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang merasa keberatan dan keduanya hingga sekarang masih tetap memeluk agama Islam serta keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa, hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, sewaktu Para Pemohon menikah ada petugas P3N yang hadir bernama Sabar;
- Bahwa, setahu saksi penyebab tidak terbitnya buku nikah Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah dikarenakan kelalaian petugas P3N yang bernama Sabar yang tidak melaporkan pernikahan keduanya ke KUA setempat, meskipun keduanya telah melengkapi syarat administrasi

Halaman 4 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor : 72/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan, sehingga pernikahan Para Pemohon tidak tercatat dan tidak mendapatkan buku nikah hingga sekarang;

- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus buku nikah dan untuk keperluan administrasi lainnya ;

2. **M. Hud bin Wahab**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, lalu dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah Paman kandung Pemohon II dan saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang telah menikah secara syariat agama Islam;
- Bahwa, saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara syariat agama Islam pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2004 di Desa Tanah Harapan, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa, setahu saksi menurut syariat agama islam dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Jamaludin**, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Sibat dan Bustami**, ada ijab dan kabul, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar dengan tunai;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa, setahu saksi sewaktu menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang merasa keberatan dan keduanya hingga sekarang masih tetap memeluk agama Islam serta keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa, hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak terikat perkawinan dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sewaktu Para Pemohon menikah ada petugas P3N yang hadir bernama Sabar;
- Bahwa, setahu saksi penyebab tidak terbitnya buku nikah Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah dikarenakan kelalaian petugas P3N yang bernama Sabar yang tidak melaporkan pernikahan keduanya ke KUA setempat, meskipun keduanya telah melengkapi syarat administrasi pernikahan, sehingga pernikahan Para Pemohon tidak tercatat dan tidak mendapatkan buku nikah hingga sekarang;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus buku nikah dan untuk keperluan administrasi kependudukan lainnya di masa yang akan datang;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya tetap pada keinginannya untuk memohonkan itsbat nikah dan mohon Hakim Tunggal mengabulkan permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Hakim Tunggal cukup menunjuk kepada berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon secara *in person* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, Para Pemohon telah mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama

Halaman 6 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor : 72/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko dan permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah yang dilangsungkan secara syariat agama Islam pada hari Sabtu 26 Juni 2004 di Desa Tanah Harapan, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Jamaludin, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,-, (Seratus Ribu Rupiah), disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Sibat dan Bustami**, adapun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dengan status **Jejaka dan Perawan**;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka telah hidup bersama sebagai pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama Islam, namun tidak mendapatkan Akta Nikah yang dapat dijadikan sebagai bukti nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinannya dapat diitsbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dibuktikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak untuk mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama demi mendapatkan kepastian hukum untuk menjadi alas pengurusan buku nikah dan administrasi kependudukan lainnya, oleh karenanya alasan-alasan tersebut dapat dipertimbangkan dan keduanya dianggap mempunyai kepentingan serta kualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara *absolute* menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Halaman 7 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor : 72/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan dan pengakuan dari Para Pemohon mengenai domisili Para Pemohon, terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mukomuko, oleh karena itu perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Mukomuko (*relative competentie*);

Menimbang, Bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon tersebut masing-masing dibawah sumpahnya mengetahui dan membenarkan perkawinan Para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan maksud Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat bukti tersebut diatas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa alat bukti tersebut telah dapat menjadi bukti sempurna dalam perkara ini, sesuai dengan maksud pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan dalil-dalil dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim Tunggal telah menemukan fakta Hukum yang dapat dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa, Para Pemohon telah menikah secara syariat Islam, dilangsungkan pada hari Sabtu 26 Juni 2004, yang dilaksanakan di Desa Tanah Harapan, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Jamaludin, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,-, (Seratus Ribu Rupiah), disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Sibat dan Bustami**, adapun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dengan status Jejaka dan Perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan, baik hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa, Para Pemohon telah mempunyai keturunan 3 orang anak;
- Bahwa, semenjak Para Pemohon menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat, dan keduanya tidak pernah murtad, tidak pernah bercerai serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Para Pemohon tidak mendapatkan bukti pernikahan atau Buku Kutipan Akta Nikah, karena kelalaian petugas P3N yang bernama Sabar

Halaman 8 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor : 72/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak melaporkan pernikahan keduanya ke KUA setempat, sehingga pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, dan Para Pemohon tidak mendapatkan buku nikah hingga sekarang;

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus buku nikah dan untuk keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan penjelasannya di muka persidangan dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya, maka Hakim Tunggal berkesimpulan dan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan permohonannya, sesuai dengan *Nash Syar'i* di dalam Buku *Hujjiyatus Syari'ah* halaman 119 yang kemudian diambil sebagai pendapat majelis, yang berbunyi :

الثابت بالبرهان كالتأيت بالعين

Artinya : *Menetapkan berdasarkan bukti/keterangan sama dengan menetapkan berdasarkan kenyataan;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon, tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan *a quo* dapat dikabulkan sesuai dengan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa pernikahan atau perkawinan Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disamping itu juga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan l'tikad baik untuk mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sehingga hak Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh kepastian identitas (*legal identity*) haruslah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 9 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor : 72/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Efendi bin Baharudin**) dengan Pemohon II (**Busni Junita binti Jamaludin**) yang dilaksanakan pada hari Sabtu 26 Juni 2004 di Desa Tanah Harapan, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami yang bersidang **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Marhabani, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Dito

Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.

Halaman 10 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor : 72/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Panitera Pengganti,

Dto

Marhabani, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan & PNPB	:	Rp.	85.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah			Rp. 206.000,00

(Dua ratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera,

Adi Harja, S.H.